

**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
DI BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Majene

Oleh :

Hamsia

NIM : 20256117007

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

**STAIN MAJENE**

**2021**






## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polewali Mandar” yang disusun oleh saudari **Hamsia, Nim: 20256117007**, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Proposal Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin 6 September 2021 dandinyatakan telah dapat melakukan penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene 9 September 2021

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: <b>Sukri Badaruddin, S.Pd., MPd</b>	(  )
Sekretaris	: <b>A. Jusran Kasim, S.H., M.H</b>	(  )
Penguji I	: <b>Dr. H. Husain, S.Ag., M.A</b>	(  )
Penguji II	: <b>Aminuddin Lahami, S.H., M.H</b>	(  )
Pembimbing I	: <b>A. Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum</b>	(  )
Pembimbing II	: <b>Hasan Basri, SE., M.Si</b>	(  )

Diketahui oleh:

Wakil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**

NIP. 19731231200501 1034

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hamsia, Nim: 20256117007, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene 9 Desember 2021

Menyetujui :

Pembimbing I

  
**A. Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum**  
Nip. 19900730 201801 1 002

Pembimbing II

  
**Hasan Basri, SE., M.Si**  
Nip. 19880627 201903 1 011

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI****Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Hamsia  
Nim : 20256117007  
Tempat, Tanggal Lahir : Rumpa, 20 Oktober 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Desa Rumpa, Kec. Mapilli  
Judul : Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi  
dalam Perspektif Undang-Undang No 23  
Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional  
Kab. Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene 31 Desember 2021

Penyusun,  
  
**HAMSIA**  
NIM: 20256117007



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayat dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini dengan judul “Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polewali Mandar”. Sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan di sekolah tinggi agama ismal negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada pemimpin dan teladan tercinta, yang merupakan rahmaat allah terhadap alam semesta yakni baginda Muhammad Saw dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengalaman dan kemampuan tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkat bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikan studi maupun penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis selama menempuh jenjang belajar hingga penyusunan skripsi ini kepada yang terhormat ;

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Beserta jajarannya.
2. Bapak Abdul Rahman, M. Pd., Ph. D., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
3. Bapak A. Zamakhsyari Baaharuddin, Lc., M. Hum., selaku ketua program studi ekonomi syariah. Sekaligus pembimbing I saya yang senantiasa bijaksana

dalam memberikan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik

4. Bapak Hasan Basri, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan banyak perhatian, arahan dan memberikan banyak bantuan serta selalu sabar dalam membimbing saya hingga akhir penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A., selaku Munaqisy I dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Munaqisy II yang telah memberikan masukan, saran, serta arahan kepada penulis baik dalam sidang seminar hingga akhir penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bentuk perhatian, bantuan dan bimbingan serta ilmu yang diberikan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Dan seluruh staf Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi sehingga pengurusan selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi berjalan lancar.
7. Bapak H. Nur Rachman, S.E, selaku Ketua BAZNAS Kab. Polewali Mandar beserta jajarannya.
8. Bapak Jamaluddin SH.I., M.H. selaku sekretaris di BAZNAS Kab. Polewali Mandar, yang telah banyak memberikan perhatian, saran dan arahan selama dilokasi penelitian sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik.
9. Kepada segenap Karyawan dan Staf BAZNAS Kab. Polewali Mandar yang telah menerima saya dengan baik serta memberikan bimbingannya selama berada dilokasi penelitian.
10. Orang tua dan keluarga tercinta yang memberikan dukungan baik secara moral maupun materi keepada penulis untuk selalu berusaha dalam mencapai hasil yang terbaik.

11. Untuk teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan dalam membantu proses penyusunan skripsi sehingga berjalan dengan baik.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga laporan ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Polewali, 9 Desember 2021  
Penyusun

**Hamsia**  
20256117007

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL .....	i
----------------------	---

PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Fokus Penelitian.....	7
F. Deskripsi Fokus .....	7
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN TEORETIS .....	10
<u>A. Mekanisme .....</u>	<u>11</u>
1. Pengertian Mekanisme .....	11
<u>B. Zakat .....</u>	<u>12</u>
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Syarat-syarat zakat.....	13
3. Mustahiq Zakat ( orang-orang yang menerima zakat ).....	15

C. Zakat Profesi .....	26
1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi .....	26
2. Hukum Zakat Profesi.....	27
D. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 .....	29
1. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam .....	29
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.....	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Metode Pengumpulan Data.....	36
a. Observasi .....	37
b. Wawancara .....	37
c. Dokumentasi.....	38
D. Instrumen Penelitian .....	38
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	39
1. Teknik Pengolahan Data.....	39
2. Analisis Data .....	40
BAB IV .....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
<u>A.</u> Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar.....	40
2. Tujuan dan landasan hukum BAZNAS kab.Polewali Mandar.....	41
3. Visi & Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar	42

B. Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi Di BAZNAS Kab. Polewali Mandar	
42	
C. Perbedaan Antara Mekanisme Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dengan Pendistribusian Zakat Menurut Hukum Islam.	
51	
1. Analisis Pendistribusian Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 .....	51
2. Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Pada BAZNAS Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif Hukum Islam .....	53
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Implikasi Penelitian .....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Presentase Pengumpulan Zakat Tahun 2020
Table 2.1	: Presentase Zakat Profesi Polewali Mandar
Table 1.3	: Nisab Dan Kadar Zakat Unta
Tabel 2.3	: Nisab Dan Kadar Zakat Sapid An Kerbau
Table 3.3	: Presentase Penyaluran Zakat Profesi
Tabel 1.4	: Presentase Pendistribusian/Pendayagunaan Dana Zakat Profesi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lokasi Penelitian (BAZNAS Kab. Polewali Mandar)

Wawancara Dengan Beberapa Narasumber

Pedoman Wawancara

Surat Izin Penelitian

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ...   إ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
أَحَقُّ	: al-ḥaqq
أَحُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu‘‘ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī

### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, Contoh:

تَامُرُونَ :  
ن ta'murūna

النَّوْعُ : *an-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh : دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

### J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naşir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
 Naşr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naşr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naşr Hāmīd Abū)

### **K. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>şhallallāhu, 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Hamsia  
Nim : 202056117007  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polewali Mandar

---

Zakat profesi menjadi bahan pembahasan dan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Peraturan Bupati Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten polewali mandar. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas sistem pengelolaan dana zakat profesi pada badan amil zakat nasional kabupaten polewali mandar. Penelitian lapangan (*Field Research*) digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar belum optimal di bidang pengumpulan. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, camat, serta lurah dalam pengumpulan zakat profesi, meskipun begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan dari profesi lainnya seperti advokat, kontraktor, dan lain-lain. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar telah mengedepankan kepatuhan terhadap segala regulasi yang ditetapkan selama hal itu tidak melanggar hukum syara". Jumlah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat baik, yaitu sekitar 90% dari total pengumpulan setiap tahunnya. Penyaluran zakat direncanakan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Pendayagunaan zakat profesi di Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya untuk menanggulangi musibah dan pembinaan sumber daya manusia,serta pengembangan ekonomi.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan minim zakat *fitriah*. Oleh karena itu Pemerintah dan DPR mengembangkan dan menetapkan Undang-Undang Zakat untuk memungkinkan pengelolaan pengumpulan Zakat yang tepat. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Zakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa Kementerian Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Indonesia.

BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ke seluruh negara Indonesia. Keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang diberi wewenang melakukan pengelolaan secara Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut BAZNAS diakui sebagai lembaga publik yang independent dan *nonstruktural* serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS yang tersebar di Indonesia terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>1</sup>

Di Provinsi Sulawesi Barat khususnya Polewali Mandar terdapat lembaga yang mengelola zakat, yaitu BAZNAS Kab. Polman. Didirikan pada tahun 2009 dan disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penunjukan Penyelenggara Layanan Zakat Daerah Polman bagi Pejabat Publik, disingkat BAZDA. Beberapa tahun kemudian, UU Nomor 38 Tahun 2009 terbukti tidak sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga harus diubah. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kab. Polman berganti nama menjadi BAZNAS Kab. Polman yang disetujui Pemerintah Daerah, dengan menerbitkan Perpub Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polman periode 2016-2021.<sup>2</sup>

Terdapat perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, karena Undang-Undang sebelumnya mengatur tentang hidup berdampingannya Organisasi Buruh Zakat (BAZ) dan Yayasan Buruh Zakat (LAZ), menjadi satu kesatuan di tingkat nasional Badan Zakat. Penerapan zakat juga dapat dilakukan di tingkat kecamatan yang dahulu disebut BAZCAM, sehingga Dinas Tenaga Kerja Zakat di tingkat kabupaten hanya berperan sebagai pengawas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam analisis data sehingga berdampak pada kurangnya perhatian terhadap pengelolaan zakat.<sup>3</sup> Namun seiring dengan adanya perubahan UU dengan UU Nomor 11 Tahun 2011, khususnya pasal 6 yang secara jelas menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> PPID BAZNAS. Profil BAZNAS, <https://baznas.go.id/profil>, tanggal 29 mei 2021, pukul 13.49 Wita.

<sup>2</sup> Andi Damayanti Tanrajaya, Busrah, Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar, *J-ALIF*, Tanggal 1 Mei 2020, h. 2.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

satu-satunya badan yang berwenang menjalankan fungsi pengelolaan zakat di tingkat nasional adalah BAZNAS. Hal ini juga menghilangkan LAZ yang sebelumnya setara dengan BAZ. Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tidak memuat dokumen kesadaran dan dalam hal ini sanksinya jelas bagi pembayar wajib zakat yang tidak membayar zakat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 mengatur tentang sanksinya.

Seperti yang dikatakan Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Qodariah Barkah, dkk. Dari sudut pandang kontekstual, penting untuk diperhatikan apa saja yang terkait dengan zakat profesi. Yang menjadi permasalahan bagi umat Islam saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh melalui keterampilan seseorang, baik yang diperoleh secara individu maupun kolektif, dan pendapatan tersebut dalam prinsip ushul fiqh disebut *al-māl al-mustafād*, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah nisab wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>4</sup>

Bupati Polewali Mandar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karyawan yang berpenghasilan Rp4.000,00 atau kurang dikenakan potongan sebesar Rp35.000 perbulan, dan karyawan yang berpenghasilan Rp4.000,00 atau lebih dikenakan potongan sebesar Rp100.000 perbulan. Sementara itu, gaji PNS akan dikurangi sebesar 2,5% perbulan. Oleh karena itu, pemotongan bervariasi berdasarkan gaji dan bukan pangkat.<sup>5</sup> Harga tersebut berdasarkan tarif zakat emas sebesar 2,5%, karena harga satu gram emas saat itu masih Rp 550.000.

---

<sup>4</sup> Qodariah Barkah, (dkk), *FIKIH (Zakat, Sedekah dan Wakaf)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 317.

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Namun seiring berjalannya waktu, harga emas semakin meningkat sehingga pekerja yang berpenghasilan Rp 4 juta tidak dapat memenuhi kuorum zakat profesi, sehingga diskonnya berdasarkan harga emas saat ini, sehingga tidak perlu dipaksakan diangka Rp4. 000. 000,00- atau dengan kata lain ASN yang berpenghasilan pas-pasan dibebani infak perorangan.<sup>6</sup>

Meski sebagian besar pembayar zakat di Kabupaten Polewali Mandar adalah pegawai negeri sipil, namun masih banyak profesi lain yang menyalurkan zakat melalui Baznas Polewali Mandar. Hal tersebut tercatat dalam Laporan Lengkap Pengelolaan Zakat BAZNAS Tahun 2020 Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Persentase Pengumpulan Zakat Tahun 2020**

No	Nama/Musakki	Persentase Zakat
1	Zakat Pribadi	17%
2	PNS Pemda	27%
3	Dokter	1%
4	PNS Kecamatan	13%
5	SD Kecamatan Matakali	6%
6	SD Kecamatan Polewali	7%
7	SD Kecamatan Balanipa	5%
8	SMP	12%
9	Kemenag dan Madrasah	7%
10	Instansi Lainnya	5%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Sumber: Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ust Jamal, Tanggal 15 September 2021 di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polewal Mandar.

Berdasarkan laporan pengelolaan zakat yang dikeluarkan BAZNAS Polewali Mandar pada tahun 2020, belum dapat disimpulkan penggalangan dana zakat profesional sudah optimal karena potensi pemohon zakat profesional di Polewali Mandar sangat tinggi. Fitur-fitur ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Table 2.1**

**Persentase Zakat Profesi Polewali Mandar**

No	Segmen	Potensi
1	PNS Pemda	135 Orang
2	Guru SMP	1000 Orang
3	Guru SD	1700 Orang
4	Profesi Dokter	2 Orang
5	Profesi Lainnya	150 Orang
6	Pribadi	55.572 Orang

Sumber: Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020<sup>7</sup>

Jumlah PNS berdasarkan pangkat, perempuan dan laki-laki, pada tahun 2018 sebanyak 7.000 orang, sedangkan jumlah pejabat beragama Islam sebanyak 6.246 orang. Pada tahun 2020, jumlah pejabat Muslim bertambah menjadi 6.430 orang. Pentingnya menggalakkan zakat lapangan kerja karena pada masyarakat saat ini potensi zakat lapangan kerja sangat tinggi, khususnya di BAZNAS Polman yang mana zakatnya lebih banyak berasal dari ASN dibanding dari masyarakat itu sendiri.

Peristiwa di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penyaluran zakat melalui BAZNAS Kab. Polman dapat menjadi menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya rencana dan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang kewajiban membayar zakat, namun jika semua pihak tidak menyadari

<sup>7</sup> Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020

pentingnya zakat untuk mendukung program pemerintah yang tidak akan gagal mengentaskan kemiskinan di Indonesia, maka pendataan zakat tidak akan berhasil jika masalah ini tidak diatasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin menjelaskan dan mengulas mekanisme penyaluran zakat profesi sebagaimana diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Zakat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kab, Polewali Mandar?
2. Apakah Pendistribusian Zakat di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar sudah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan mekanisme Pendistribusian Zakat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kab, Polewali Mandar.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Pendistribusian Zakat di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar sudah sesuai Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

### **1. Kegunaan Teoretif**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kab. Polman, dijadikan sarana untuk mengembangkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan.

### **2. Kegunaan Praktik**

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan dari lembaga atau organisasi, peneliti tambahan, dan penulis sendiri, sebagai cara yang berguna untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuan, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang teori-teori realitas yang muncul. sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi dan dijadikan bahan pemikiran.

### ***E. Fokus Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu mempersempit penelitiannya agar tidak mengembangkan masalah yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Kajian ini akan fokus pada Zakat Profesi, Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### ***F. Deskripsi Fokus***

Mengingat topik penelitian, maka peneliti menguraikan secara singkat variabel yang diteliti sebagai berikut :

Zakat Profesi adalah zakat yang dihasilkan dari penghasilan yang memiliki keahlian dari bidang tertentu seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasihat hukum/konsultan hukum/advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuarial, dan lain-lain.

Pendistribusian Zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat wajib

dibagikan kepada mereka yang berhak menurut syariat Islam. Zakat juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kemajuan masyarakat jika kebutuhan dasar penerima manfaat terpenuhi.<sup>8</sup>

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini di bentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertugas mengatur zakat.

### ***G. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Hasil penelitian terdahulu yang menganalisis mekanisme penyaluran zakat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kab, Polewali Mandar, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz dan Sholikhah, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Dosen IKIP PGRI Jember, untuk mengetahui apa dan bagaimana zakat profesi, perlu dikaji dan diteliti dari segi keberadaan hukumnya dalam nash, baik al Quran, hadits atau hasil ijtihad ulama terdahulu. Selain itu sebagai penguat, dari sudut pandang hukum positif juga diperlukan penjelasan rinci mengenai zakat penghasilan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengungkap bagaimana Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini merujuk pada keberadaan zakat profesi dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah menjadi lembaga resmi dan sah secara formal, mengikat dan yuridis. Sedangkan dari sudut pandang hukum islam, kewajiban zakat ditegaskan berdasarkan

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

keumuman ayat 267 surah *al-baqarah*, hadits-hadits umum dan analisa para ahli hukum islam (*fuqaha*) baik klasik atau kontemporer.<sup>9</sup>

2. Survei kedua dilakukan oleh Fauziah dkk, dengan judul “Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat profesi oleh BAZNAS masih belum optimal di bidang pengumpulan. Dalam Pengorganisasian dana zakat profesi kurangnya sumber daya manusia juga menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai tingkat pendataan dan pengumpulan yang tinggi. Dalam praktiknya, wajib zakat justru kurang menyadari perlunya mengarahkan pendapatannya ke tempat-tempat yang harus membayar zakat.<sup>10</sup>
3. Diteliti oleh Ibrohim Hanif, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Solo dalam tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan terkait masalah pengelolaan zakat profesi pada Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Solo, yang perlu dikaji dan dianalisis dalam tinjauan Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2011 terhadap penghimpunan seta pendayagunaan zakat profesi. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik pengelolaan zakat profesi yang ada di LAZISMU Solo, secara keseluruhan sudah sesuai dengan hukum islam dan UU No. 23

---

<sup>9</sup> Muhammad Aziz (dkk), *Kedudukan Zakat Profesi Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam*, Skripsi Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014, h. 188.

<sup>10</sup> Fauziah (dkk), Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar, *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, Tanggal 2 April 2021, h. 149.

Tahun 2011 yang dapat dibuktikan dengan adanya sistem audit oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala.<sup>11</sup>

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu terlihat jelas bahwa penelitian-penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama membahas tentang zakat profesi, namun bedanya ada pada fokus penelitian yang ingin diteliti di mana peneliti pertama meneliti terkait kedudukan zakat yang telah resmi baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, peneliti kedua membahas mengenai pengelolaannya karena masih belum sempurnanya administrasi dan masih kurangnya kesadaran *muzakki* untuk menyalurkan pendapatannya ke tempat yang seharusnya. Artikel ketiga juga berbicara terkait pengelolaan di mana ia mendeskripsikan bahwa dalam peraktek pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Solo, secara keseluruhan sudah sesuai dengan hukum islam dan UU No. 23 Tahun 2011.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti ingin mengkaji terkait “Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011”, objek penelitiannya akan di fokuskan pada pendistribusian zakat profesi agar tidak terjadi perluasan permasalahan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis terkait praktik pendistribusian zakat profesi di Kab. Polewali Mandar, sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS**

---

<sup>11</sup> Ibrohim Hanif, *Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Solo dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, h. 1

## A. Mekanisme

### 1. Pengertian Mekanisme

Kata mekanisme berasal dari kata dalam [bahasa Yunani](#) *mechane* yang memiliki arti [instrumen](#), mesin pengangkat beban, [perangkat](#), peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti [sarana](#) dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa [interaksi](#) bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau [sistem](#) secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan [inteligensi](#) sebagai suatu sebab atau [prinsip kerja](#). Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala [alam](#) bersifat [fisik](#) dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan [material](#) atau [materi](#) yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara [intrinsik](#) tidak dapat berubah bagi [struktur](#) internal benda alam dan bagi seluruh alam.<sup>12</sup>

#### a. Pengertian Mekanisme Menurut Para Ahli

Adapun pengertian mekanisme menurut para ahli yang diantaranya yaitu :

##### 1) Menurut Moenir

Dalam artikel Siana mengemukakan pengertian mekanisme menurut Moenir adalah suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.

---

<sup>12</sup>Lorens Bagus (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. h. 612-613. <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, Tanggal 4 Juni 2021, Pukul 19:41 Wita.

## 2) Menurut Bagus

Menurut Bagus dalam artikel Siana, mekanisme ialah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.<sup>13</sup>

## 3) Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Arti kata Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Contohnya mekanisme kerja. Arti lain dari mekanisme adalah saling bekerja seperti mesin, atau lebih jelasnya mekanisme dunia teknik digunakan untuk menjelaskan teori yang sesuai dengan gejala dan prinsip yang dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin tanpa bantuan intelegensi sebuah sebab ataupun juga prinsip kerja.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## **B. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Secara bahasa zakat berarti *an-numû wa az ziyādah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakaian dengan makna *ath-thaharāh* (suci), *al-barakah* (berkah). Zakat, dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang

---

<sup>13</sup>Zaenuddin. Mekanisme: Pengertian Mekanisme Menurut Para Ahli, Fungsi & Contohnya. <https://artikelsiana.com>. Tanggal 4 Desember 2021, Pukul 11:05 Wita

<sup>14</sup>KBBI.Lektor.ID. 24 November 2021. 5 Arti Kata Mekanisme di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://lektur.id>. Hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.35 Wita.

walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.<sup>15</sup> Dalam Al-Qur'an dijelaskan, QS At-Taubah/9 : 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>16</sup>

Terjemahnya :

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Terjemahan Bahasa Mandar ;

*Alai sakka' pole di sambareang barangna ise'iya, sawa' sakka' di'o diango'o mappamapaccing anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapperauangi) ise'iya. Sitongangna iya di'o peraummu-o menjari pappasannang nyawana ise'iya. Anna sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pairrangngi na Paissang.<sup>17</sup>*

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun islam ketiga setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apapun. Karena itulah *Abū Bakar al-Ṣhidiq*, khalifah pertama setelah nabi Muhammad wafat , memerangi orang-orang yang enggang membayar zakat.<sup>18</sup>

## 2. Syarat-syarat zakat

Syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yakni syarat *muzakki* (orang-orang yang wajib zakat) dan syarat harta yang akan dizakatkan :

<sup>15</sup>Rozalinda, "Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi)", (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 247.

<sup>16</sup>QS At-Taubah/9 : 103.

<sup>17</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya dalam Bahasa Mandar*", 2019, h. 337.

<sup>18</sup>Rozalinda, "Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi)", h. 248.

a. Syarat-syarat *Muzakki*<sup>19</sup>

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh berakal

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu ;

- a) Niat
- b) Bersifat kepemilikan

b. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain :

- 1) Milik sempurna

Harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan atau di bawah control orang yang berzakat, dimana harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari usaha dan dengan cara yang halal. Sebab harta yang diperoleh dengan cara yang batil secara hukum tidak diakui sebagai milik sempurna sehingga tidak sah untuk dizakatkan.

- 2) Cukup senisab (melebihi kebutuhan pokok)

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar).<sup>20</sup>

- 3) Bebas dari hutang

Seseorang dengan melunasi hutang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang jika dilunasi hutangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 250.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 252

#### 4) *Haul* (melewati satu tahun)

*Haul* merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau *haul*.

Ketentuan *haul* satu tahun (12 bulan qamariah) berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, binatang ternak. Sedangkan untuk harta hasil pertanian ketentuan batas waktu (*haul*) nya adalah waktu panen, begitu juga dengan barang tambang, dan harta rikaz dimana ketentuannya adalah saat harta itu diperoleh.<sup>21</sup>

#### 5) Harta itu berkembang

Dimana kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam artian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif. Contohnya, ternak menghasilkan anak, rumah atau bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.

### 3. Mustahiq Zakat (orang-orang yang menerima zakat)

#### a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah dikarenakan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.<sup>22</sup>

#### b. Miskin

Seseorang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarganya.

#### c. Amil

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 253-254.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 262.

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan terkait urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya.

d. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab

Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam buku Rosalinda, gharim terdiri dari dua; *Pertama*, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, berutang untuk kepentingan masyarakat.

g. Fi sabilillah

Secara Bahasa *fi sabilillah* berarti di jalan Allah. Abu Yusuf menyatakan dalam buku Rosalinda, makna *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara islam.<sup>23</sup>

h. Ibn Sabil

---

<sup>23</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 48-51

Seseorang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan unuk maksiat.<sup>24</sup>

#### 4. Macam-macam zakat

##### a. Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan *mu'nah* (biaya hidup), baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafakahnya, pada hari raya idul fitri dan malamnya (sehari semalam).<sup>25</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nisab.<sup>26</sup> Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan sebanyak satu *shà* bagi orang islam.

##### 1) Syarat-syarat wajib zakat fitrah

- a) Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat.
- b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anaka yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang menikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dinikahinya.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 51.

<sup>25</sup>Mardini, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h. 39.

<sup>26</sup>Qodariah Barkah, dkk., *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 53.

c) Kelebihan harta darikeperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya.<sup>27</sup>

2) Waktu membayar zakat fitrah

a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.

b) Waktu yang wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.

c) Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu dibayar sesudah shalat shubuh.

d) Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.

e) Waktu haram, lebih telat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.<sup>28</sup>

3) Orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam QS At-Taubah/9 : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ٦٠<sup>29</sup>

Terjemahnya ;

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Terjemahan bahasa mandar ;

*Sitongangna iya di'o sakka'-o, sangga' lao di to pakker, anna to kasi-asi, anna pa'urus sakka', anna muallaf iya diuro-uro atena,*

<sup>27</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, h. 53

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>29</sup> QS At-Taubah/9 : 60

*anna na (mappamaradeka) batua, anna to inrangan di tangalalangna Puang Allah Taala anna to mamanya lalang di pellambang, rapang mesa atattuang iya pura nawajikang Puang Allah Taala, anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adiil).<sup>30</sup>*

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu diwajibkan diberi kepada *asnaf* yang delapan yaitu, orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para *mualaf* yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berutang di jalan Allah, *sabilillah* dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>31</sup>

#### b. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan bila telah mencapai jumlah tertentu (*nisab*) dan telah dimiliki dalam jangka waktu tertentu (*haul*). Jenis harta kekayaan yang termasuk zakat mal yaitu, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat hasil tambang, zakat perniagaan, dan zakat hasil profesi (*al-māl al-muṣṭafād*).<sup>32</sup>

##### 1) Harta-harta yang wajib dizakatkan

###### a) Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada *QS At-Taubah/9 : 34*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤

Terjemahnya ;

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan*

<sup>30</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya dalam Bahasa Mandar*, 2019, h. 328.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 55

<sup>32</sup> Mardini, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h. 39.

<sup>33</sup> *QS At-Taubah/9 : 34*

*Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*

Terjemahan bahasa mandar ;

*E inggannana to matappa', sitongangna di samba-reang mae'di pole di to diang pa'issanganna (Yahudi) anna rahib-rahibna (Nasrani) tongang maandei barangna tau di lalangna tangalalang andiang assa (batil) anna ise'iya mappusara (rupa tau) pole di tangalalang-na Puang Allah Taala. Anna to maalai bulawang anna salaka anna andiangi mappibengan lao di tangalalangna Puang Allah Taala, jari pakarewai ise'iya mua' na mallolongani passessa iya pemonge'.<sup>34</sup>*

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadis nabi saw yang diriwayatkan dari ali bin thalib adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar 37 x Rp1.350.000.00,- = Rp49.950.000.00,-), kadarnya 2,5% per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan zakat emas dan perak. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp.49.950.000.00,- wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>35</sup>

#### b) Harta Perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS *Al-Baqarah/2* : 267 dan hadis Nabi Saw :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۖ<sup>36</sup>

Terjemahnya ;

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk*

<sup>34</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya dalam Bahasa Mandar*", 2019.

<sup>35</sup> Rozalinda, "*Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi)*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 254.

<sup>36</sup> QS *Al-Baqarah/2* : 267

untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Terjemahan bahasa mandar ;

*E inggannana to matappa', passulakkao mie' (lao di tangalalangna Puang Allah Taala) sambareang pole di assel akkaresoangmu mie' iya macoa anna sambareang iya Iyami' pasung pole di lita' di sesemu. Anna da mie' mappile anu adae' mane mupa'balanjangi, anna i'o duapa mie andiango'o melo' maala selaengna membutai mie' matammu lao. Anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi' na Tipuyi.*<sup>37</sup>

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak.

#### c) Hasil Pertanian

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada QS Al-an'am/6 : 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا  
وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

38 | ٤١

Terjemahnya ;

*Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan*

Terjemahan bahasa mandar ;

*Anna Iyamo (Puang Allah Taala) mappajari uma tisuus-susung anna (uma) andiang tisuus-susung. Ponna kuruma, anna tuda-tuda' iya maragi-ragi rasana, anna zaitun, anna dadima iya sinrupa (tokko anna bulunna), anna andiangi sitteng (rasana). Andemi mie' bua iya di'o (maragi-ragi) mua' membuai, anna pasilennarangi*

<sup>37</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya dalam Bahasa Mandar*, 2019.

<sup>38</sup>QS Al-an'am/6 : 141.

*ha'na (sakka'na) di wattu mupuppi'na. Anna da mie' ta'lewa-lewa'. Sitongangna Iya (Puang Allah Taala) andiang ma'elo'i to ta'lewa-lewa'.*<sup>39</sup>

Makanan hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok yang tidak mudah rusak dan bias disimpan dalam waktu yang lama seperti, padi, jagung, gandum, dan lain-lain.<sup>40</sup> Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah anggur dan kurma.

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian sebagai berikut :

- i. Pemiliknya orang islam;
- ii. Pemiliknya orang islam merdeka;
- iii. Milik sendiri;
- iv. Sampai nisabnya;
- v. Makanan itu ditanam oleh manusia;
- vi. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat ditakar, maksudnya adalah biji-bijian tersebut dapat diketahui jumlahnya baik dengan timbangan maupun dengan takaran.<sup>41</sup>
- vii. Tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen. Jika misalnya tanaman dipanen dua kali dalam setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap habis panen. Jika sudah dikeluarkan zakatnya, lalu disimpan di gudang dalam beberapa tahun maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>42</sup>

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan pada zakat pertanian adalah (10%), manakala tanaman dan buah-buahan itu disiram oleh air hujan atau aliran sungai. Apabila pengairan menggunakan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya,

---

<sup>39</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya dalam Bahasa Mandar*''.

<sup>40</sup> Fahad Salim Bahammam, *Zakat Dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015), h. 25.

<sup>41</sup> Abdullah Bahamman, *Fiqih Ibadah Bergambar*, h. 203.

<sup>42</sup> Fahad Salim Bahamman, *Zakat dalam Islam*, h. 25.

maka cukup mengeluarkan zakat 5% saja.<sup>43</sup> Sedangkan kewajiban zakat sebesar 7,5% bila tanaman mengandalkan air hujan dan pengairan dalam prosesnya.

Adapun nisab dari hasil pertanian adalah sebanyak lima *wasaq*. 1 *wasaq* = 60 *shà*, sehingga 5 *wasaq* = 300 *shà*, 1 *shà* = 2.304 kg, sehingga 300 *shà* = 691,2 kg = 691 kg 200 gram. Adapun besarnya zakat yang dikeluarkan ialah berkisar antara 5 sampai dengan 10%. Sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, inteksida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, inteksidan dan lainnya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab)dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung system pengairannya).<sup>44</sup>

#### d) Hasil Tambang

Barang tambang yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis seperti halnya emas, perak, tembaga, timah, permata, intan, berlian, aqi, batu bara, minyak bumi, belerang, dan sebagainya.<sup>45</sup> Tidak ada dalil yang menunjukkan secara pasti nisab zakat barang tambang kecuali qiyas. Pendapat yang kuat adalah mengqiyaskan barang tambang dengan emas dan perak ialah seperempat dari sepersepuluh atau 2,5%. Zakat barang tambang dibayarkan setelah mendapatkan barang tambang karena tidak disyaratkan *haul*.<sup>46</sup>

Syarat-syarat mengeluarkan zakat tambang:

Islam

Merdeka

Milik sendiri

---

<sup>43</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat; Ketentuan dan Pengelolaannya*, (bogor; CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 94.

<sup>44</sup> Abdul Jalil. *Mengenai Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, h. 29.

<sup>45</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 112

<sup>46</sup> Fakhruddin Al-muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat*, h. 60-62.

Tidak disyaratkan *haul*

Nisab zakat barang tambang, dengan nisab emas dan perak yakni 20 *mitsqal* = 85 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak.

e) Zakat Hewan Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai nisab dan telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya. *Pertama*, hewan harus dalam keadaan sehat, tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. *Kedua*, betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan *nash*.<sup>47</sup> Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untuk setiap jenis hewannya.

**Nisab dan Kadar Zakat Unta**

**Table 1.3**  
**Nisab dan Kadar Zakat Unta**

<b>Jumlah Unta</b>	<b>Zakat</b>	<b>Umur</b>	<b>Ket</b>
5-9 ekor	1 ekor kambing	-	
10-14 ekor	2 ekor kambing	-	
15-19 ekor	3 ekor kambing	-	
20-24 ekor	4 ekor kambing	-	
25-35 ekor	1 ekor unta betina	1 thn lebih	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta betina	2 thn lebih	
46-60 ekor	1 ekor anak unta betina	3 thn lebih	Sudah kawin

<sup>47</sup> Rozalinda, “*Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 257.

61-75 ekor	1 ekor anak unta betina	4 thn lebih	
76-90 ekor	2 ekor anak unta betina	2 thn lebih	
91-120 ekor	2 ekor anak unta betina	3 thn lebih	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 thn lebih	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 thn lebih	

Sumber : Hadits Riwayat Bukhari dalam buku Rosalinda.<sup>48</sup>

### Nisab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau

Dalam buku Rosalinda nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari *Muaz ibn Jabal*, yaitu tiap-tiap 30 ekor sapi sebesar 1 ekor anak sapi umur 1 tahun lebih yang jantan atau betina, zakat dari tiap 40 ekor sapi sebanyak 1 ekor sapi betina umur 2 tahun lebih, setiap yang sudah baligh 1 dinar atau yang seharga dengan itu dari kabilah Mu'afir. Untuk lebih detail, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>49</sup>

**Table 2.3**

#### Nisab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau

Jml Sapi/Kerbau	Zakat	Umur
30 ekor	1 ekor	1 tahun lebih
40 ekor	1 ekor	2 tahun lebih

### Nisab dan Kadar Zakat Kambing

<sup>48</sup> Rosalinda, "*Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi)*", h. 258.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 259.

Nisab kambing dimulai dari 40 ekor dan seterusnya, dengan patokan untuk setiap kambing berjumlah 100 maka kadarnya ialah 1 ekor kambing.<sup>50</sup> Dibawah ini adalah tabel nisab zakat kambing dan kadar zakatnya :

**Table 3.3**  
**Nisab Dan Kadar Zakat Kambing**

Jumlah Kambing	Kadar Wajib Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-400 ekor	3 ekor kambing
400-499 ekor	4 ekor kambing
500-599 ekor	5 ekor kambing

### C. Zakat Profesi

#### 1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Profesi atau professional, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *al-mihan*. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran.<sup>51</sup> Hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji, atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk

<sup>50</sup> Fakhruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011), h. 49.

<sup>51</sup>Qodariah Barkah, (dkk), *FIKIH (Zakat, Sedekah dan Wakaf)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 118.

bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.<sup>52</sup>

## 2. Hukum Zakat Profesi

Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafadz yang terdapat dalam firman Allah, QS. *Al-Baqarah/2 : 267*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ۝ ١٠٣ (البقرة/٢: ٢٦٧)<sup>53</sup>

Terjemahnya ;

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

Terjemahan Bahasa Mandar ;

*E inggannana to matappa', passulakka' mie' (lao di tangalalangna Puang Allah Taala) sambareang pole di assel akkaresoangmu mie' iya macoa' anna sambareang iya Iyami' pasung pole di lita' di sesemu. Anna da mie' mappile anu adae' mane mupa' balanjangi, anna i'o duapa mie' andiango'o melo' maala selaengna membutai mie' matammu lao. Anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi' na Tipuyi.*

Dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain

<sup>52</sup> Qodariah Barkah, (dkk), *FIKIH (Zakat, Sedekah dan Wakaf)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 317.

<sup>53</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya dalam Bahasa Mandar*, 2019, h. 71

yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian, zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumumannya di atas.<sup>54</sup>

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah qias atau menyamakan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nisab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10%. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Disamping qias kepada pertanian, secara khusus juga dapat diqiaskan terhadap sewaan. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahra, Abdul Wahab khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Menurut Yusuf Qardawi, persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.

---

<sup>54</sup> Qodariah Barkah, (dkk), *FIKIH (Zakat, Sedekah dan Wakaf)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 119.

Menurut Qardawi dalam buku Qodariah Barkah, dkk. Dasar hukum adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.<sup>55</sup>

#### **D. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011**

##### **1. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam**

Dalam kita-kitab hukum Islam zakat mal yang wajib dizakati digolongkan ke dalam kategori emas, perak, uang, barang yang diperdagangkan, hasil perternakan, hasil bumi, hasil tambang, dan hasil temuan. Zakat profesi termasuk dalam kategori harta yang wajib di zakati, karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu, zakat profesi termasuk ke dalam kategori harta yang wajib zakat berdasarkan hukum Islam sama seperti zakat mal. Dilain sisi zakat profesi merupakan bagian dari harta hasil usaha yang baik dan wajib untuk dikeluarkan.

Zakat profesi telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama islam. Di Indonesia zakat profesi mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentan waktu yang sangat panjang. Hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan serta mekanisme pengelolaan zakat profesi di Indonesia.

Meskipun begitu kewajiban terkait zakat profesi masih perlu dipertanyakan, karena tidak ada nash yang *sahi'* (jelas) dalam *al-quran* maupun *al-Sunnah*. Oleh karena itu, perlu dicari kejelasan hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan

---

<sup>55</sup> Qodariah Barkah, (dkk), *FIKIH (Zakat, Sedekah dan Wakaf)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 317.

metode ijtihad, yang antara lain meliputi metode *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, ataupun metode yang lain. Mengenai *istinbath* hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash Alqur'an. Dalam jurnal Elpianti Sahara Pakpahan zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer yang berdasar tentang adanya zakat profesi hal ini cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat dan berdasarkan:<sup>56</sup>

*Pertama:* Ayat Alqur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam *QS. At Taubah: 103*, *QS. Al Baqarah: 267* dan *QS. Adz Dzariyat: 19*, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

*Kedua,* Pendapat Ulama terdahulu maupun sekarang, dimana mereka mengatakan bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Dikutip oleh Elpianti Sahara Pakpahan dalam jurnalnya dimana Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang anak laki-laki yang memperoleh hartanya (*al-māl al-muṣṭafād*) beliau berkata “*dia keluarkan zakatnya pada hari dia mendapatkan harta itu*”.

*Ketiga,* dari sudut keadilan yang merupakan ciri ajaran Islam Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat.<sup>57</sup>

Pada hakikatnya zakat profesi adalah memungut harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang miskin, sebagaimana pesan Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz bin Jabbal ke Yaman, Rasulullah SAW mengatakan bahwa mengingatkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka

---

<sup>56</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, volume III No.2 Januari-Juni 2018.*

<sup>57</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, volume III No.2 Januari-Juni 2018.*

zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka, namun jika mereka tidak termasuk orang kaya dengan penghasilan besar, maka Rasulullah SAW tidak mengambil zakat dari mereka.<sup>58</sup>

Dari beberapa dalil dan pendapat-pendapat tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al-baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya. Keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

## **2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011**

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai.<sup>59</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>60</sup> Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang

---

<sup>58</sup> Nurazmi (4 juni 2018), uin-suska.ac.id, zakat fitrah dan profesi (DR. Zulkifli MAG), <https://uin-suska.ac.id>.

<sup>59</sup> Jogloabang, UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Tanggal 21 Oktober 2019, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, Tanggal 14 Juni 2021, Pukul 14:45 Wita.

<sup>60</sup> Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>61</sup> Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011, dan diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal tersebut, serta masuk lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang telah disahkan tersebut memuat 11 bab yang terbagi kedalam 47 pasal. Bab I berisi tentang ketentuan umum yang memuat 4 pasal, bab II berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memuat 4 bagian yang terdiri dari 16 pasal yakni pasal 5 sampai pasal 20. Bab III

---

<sup>61</sup> Hafizano, *Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*, Skripsi Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 75.

berisi tentang bab pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan yang terbagi menjadi 5 bagian yang memuat 9 pasal dari pasal 21 sampai pasal 29.

Pada bab IV berisi tentang pembiayaan yang memuat 4 pasal yakni pasal 30 sampai pasal 33, sedangkan Bab V berisi tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 1 pasal sampai yaitu pasal 34 ayat 1,2, dan 3. Adapun bab VI berisi terkait peran serta masyarakat yang memuat 1 pasal yakni pasal 35 yang memiliki 3 ayat.<sup>62</sup>

Pada bab VII berisi tentang sanksi Administratif yang hanya berisi pasal 36, bab VIII berisi tentang larangan yang memuat 2 pasal 37 dan 38. Bab IX berisi ketentuan pidana yang memuat 4 pasal yakni pasal 39 sampai 42, Bab X berisi tentang Ketentuan peralihan yang memuat 1 pasal dan 4 ayat. Sedangkan bab XI berisi ketentuan penutup yang terdiri dari 4 pasal yakni pasal 44 sampai dengan pasal 47.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tersebut yang menarik lagi untuk dilihat lebih jeli, adalah keberadaan zakat profesi yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) bagian (h), yaitu:<sup>63</sup>

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;

---

<sup>62</sup> Hafizano, *Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*, Skripsi Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 76.

<sup>63</sup> Republic Indonesia Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas istilah profesi dalam pasal tersebut, akan tetapi dalam kolom (h) pasal 4 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa, ini artinya memberikan peluang terhadap bentuk aktifitas-aktifitas dan jasa yang menghasilkan pendapatan materi. Pada tahap inilah kemudian bermakna, bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi harus dikeluarkan zakatnya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang data dan informasinya diperoleh di lapangan, di mana objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi social tertentu dengan kata mendeskripsikan kenyataan secara benar,

dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>64</sup>

Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan masalah saat ini. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu.<sup>65</sup>

Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat, maka lokasi dalam penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beralamat di Jl. Mr. Muh. Yamin, Kompleks Masjid Agung Syuhada Kel. Darma, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. BAZNAS Kab. Polman merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang misinya menjadi pusat pengumpulan dan pedayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat diwilayah Prov. Sulawesi Barat khususnya.<sup>66</sup> Hal ini menarik perhatian peneliti untuk menjadikan BAZNAS Kab. Polman sebagai lokasi penelitian, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kab. Polman dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan sosiologis.

---

<sup>64</sup> Djam'am Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25.

<sup>65</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelittian (Skripsi, Tesis, Diserasi, dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana), 2017), h. 35.

<sup>66</sup> Andi Damayanti Tanrajaya, Busrah, "Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Asn pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar", *J-ALIF*, Tanggal 1 Mei 2020, h. 3.

### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

### 2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis ialah pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Pendekatan sosial mengacu pada fenomena-fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat serta yang mempengaruhi interaksi sosial dengan masyarakat.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dan skunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
2. Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>67</sup>

Adapun sumber data pendukung utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan sumber data

---

<sup>67</sup> *Kanal Info*, Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, KANALINFORMASI. 19 oktober 2016, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, Tanggal 14 Juni 2021, Pukul 17:46 Wita.

pendukung lainnya diperoleh dari media social, jurnal, hasil wawancara, observasi dan lain-lain.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data, menggunakan tiga metode yaitu ;

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya handphone, dll. Namun yang terakhir ini dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat bantu karena sesungguhnya observasi adalah pengamatan langsung pada *natural setting* bukan *setting* yang sudah direkayasa. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya pengumpulan data.<sup>68</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara keseluruhan dan jelas dari informan.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Teknik

---

<sup>68</sup> Djam'am Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 105

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan diri sendiri.<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini penulis bermaksud mewawancarai beberapa pihak antara lain, Bapak H. Nur Rachman, S.E, selaku Ketua, Bapak Jamaluddin SH.I., M.H. Selaku sekretaris di BAZNAS Kab. Polewali Mandar dan beberapa pegawai lain sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita biografi,, peraturan, keijakan,. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto,, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuuk lisan, misalnya rekaman gaya bicara/dialek dalam berbahasa suku tertentu. Dokumen yang berbentuk karya misalnya kaya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>70</sup> Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan menelitian yang selanjutnya turun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 317.

<sup>70</sup> Djam'am Satori, dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 148.

penelitian, baik secara akademik maupun logistikya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data peneliti akan melakukan pengolahan data dalam hal ini peneliti menggunakan empat teknik pengolahan data antara lain;

##### *a. Editing* (pemeriksaan)

Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari beberapa narasumber baik dari segi kejelasan, kesesuaian, dan lainnya, sehingga dapat memilih data yang sesuai dan membuang data yang tidak sesuai agar sejalan dengan penelitian.

##### *b. Classifying* (Klasifikasi)

Peneliti mengelompokkan semua data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat, dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan, agar data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan difahami, serta memberikan informasi yang objektif. Data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

##### *c. Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Kemudian mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat

kepada subyek penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Teknik terakhir adalah kesimpulan, yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Dimana kesimpulan adalah proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya.

2. Analisis Data

Analisi data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola dan memilih yang penting dan sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.<sup>71</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang mempunyai misi dan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang

---

<sup>71</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 401.

berwenang menyelenggarakan zakat di tingkat Nasional. Berdasarkan Undang-Undang ini, BAZNAS diakui sebagai badan pemerintahan yang bersifat independent dan non struktural serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Polewali Mandar pada awalnya dikelola oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS). Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dibentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Polewali Mandar.<sup>72</sup>

Dengan Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,<sup>73</sup> maka BAZDA Kabupaten Polewali Mandar mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar.

## **2. Tujuan dan Landasan Hukum BAZNAS Kab. Polewali Mandar**

Tujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap pembayaran zakat
- b. Penguatan fungsi dan peran lembaga keagamaan (zakat) dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan efektifitas zakat.

Dasar hukum :

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadits

---

<sup>72</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999

<sup>73</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

### **3. Visi & Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar<sup>74</sup>**

Visi :

Baznas Kabupaten Polewali Mandar yang Amanah, Inovatif, dan Modern.

Misi :

- a. Mewujudkan pusat data dan informasi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).
- b. Terselenggaranya Pengelolaan Zakat yang modern dan terpercaya sesuai Hukum SyariaH.
- c. Memaksimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui sinergi dengan instansi terkait.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat.

#### ***B. Mekanisme Pendistribusian Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Polewali Mandar***

Untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat. Zakat dikelola sesuai dengan

---

<sup>74</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten .Polewali Mandar

ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencakup kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.<sup>75</sup>

Jumlah PNS secara keseluruhan berdasarkan golongan kepangkatan baik perempuan maupun laki-laki pada tahun 2018 dengan total 7.000 orang, sedangkan jumlah PNS beragama Islam sebanyak 6.246, di mana pada tahun 2020 jumlah PNS Muslim bertambah menjadi 6.430. Pentingnya untuk mensosialisasikan zakat profesi, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut sangat tinggi, terutama di BAZNAS Polman zakat yang masuk lebih banyak dari ASN dibanding dari masyarakat itu sendiri.

Zakat profesi hendaknya terus dijaga dan sangat perlu diperhatikan serta disosialisasikan mengingat potensi bagi calon zakat profesi di Polewali Mandar cukup banyak. Hal ini terlihat pada laporan pengelolaan zakat BAZNAS Polewali Mandar pada tahun 2020 di bawah ini.

**Table 1.4**

**Persentase Zakat Profesi Polewali Mandar**

No	Segmen	Potensi
1	PNS Pemda	135 Orang
2	Guru SMP	1000 Orang
3	Guru SD	1700 Orang
4	Profesi Dokter	2 Orang
5	Profesi Lainnya	150 Orang
6	Pribadi	55.572 Orang

Sumber: Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Republic Indonesia Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>76</sup> Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020

Sebelum pendistribusian zakat profesi, terdapat berbagai tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat profesi, dimana pelaksanaannya melalui tahapan perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi, langkah-langkah tertentu untuk menunjang keberhasilan kegiatan pendistribusian sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Polewali Mandar

Rencana adalah produk perencanaan, sedangkan perencanaan adalah proses yang menetapkan tujuan dari organisasi, dan menciptakan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja yang terlebih dahulu direncanakan.<sup>77</sup> Cara yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar untuk membaca situasi dan kondisi di lapangan pada saat akan menyalurkan atau menggunakan dana zakat adalah dengan membaca data *mustahiq* dan mengecek data tersebut sudah benar atau belum.

Maka berpikirlah dengan cepat, menganalisa dan menghitung penambahan ataupun pengurangan penyaluran dana zakat profesi, agar bidang pendistribusian atau pendayagunaan bisa memperkirakan jumlah zakat profesi yang akan disalurkan dengan optimal. Pendistribusian dan pendayagunaan menentukan *mustahiq* yang akan menjadi subjek kegiatan aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi.

#### 2. Pengumpulan Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Polewali Mandar

Perumusan dan pembagian tugas kerja di bidang pengumpulan memiliki satu orang ketua yaitu Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar dan memiliki dua orang staf pelaksana, yang satu bertanggung jawab dalam sosialisasi dan satu lagi

---

<sup>77</sup> Apa yang dimaksud dengan perencanaan- barainly.co.id. <https://brainly.co.id>. Senin Pukul 17 : 41 Wita.

bertanggung jawab pada pengendalian data muzakki.<sup>78</sup> Namun apabila penyiapan dan pendistribusian pekerjaan melebihi kapasitas tenaga SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada maka ada amil sementara yang direkrut oleh BAZNAS Polewali Mandar. Bidang pengumpulan BASNAZ Polewali Mandar hanya memiliki dua orang sebagai pegawai tetap di bidang pengumpulan dan masih membutuhkan pegawai tambahan, agar pembagian kerja lebih transparan. Sebab dengan keterbatasan sumber daya manusia sulit untuk melahirkan kreatifitas atau ide-ide sulit untuk diciptakan. Kurangnya sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor sulitnya mencapai pendataan dan pengumpulan yang tinggi.

Pemberian wewenang dalam bidang pengumpulan dana zakat profesi di BAZNAS Polewali Mandar disesuaikan dengan strukturisasi yang ada dari ketua kepada amilnya, selain itu wewenang pengumpulan zakat profesi juga ada UPZ (*Unit Pengumpulan Zakat*) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan dan kelurahan selaku pihak yang telah dipercayakan melalui koordinasi oleh BAZNAS Polewali Mandar untuk membantu aktivitas bidang pengumpulan terutama dalam megoptimalkan pedataan muzakki.<sup>79</sup> Misalnya pada instansi pemerintah biasanya BAZNAS Polewali Mandar bekerjasama dengan bendahara kantor selaku UPZ yang dibentuk dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat profesi. Bendahara kantor yang melakukan pemotongan gaji terhadap pegawai yang telah mencapai nishab untuk zakat profesi sedang yang tidak mencapai nishab dikenakan infak.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Dina Paramudita (Bidang Pengumpulan), Tanggal 22 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar, Pukul 11:00 Wita.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Dina Paramudita (Bidang Pengumpulan), Tanggal 22 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar, Pukul 11:00 Wita.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Jalaluddin (Sekretaris), Tanggal 8 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.

Untuk optimal lain seperti kontraktor, notaris, dokter, dan lainnya langsung menjadi tanggung jawab amil BAZNAS Polewali Mandar. Pihak BAZNAS Polewali Mandar yang langsung melakukan sosialisasi, penyebaran email, melalui telepon, dan lain-lain.

Selain muzakki dari profesi PNS, masih banyak profesi lain yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Hal itu tercatat dalam dokumen laporan pengelolaan zakat secara keseluruhan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 dibawah ini :

**Table 2.4**  
**Persentase Pengumpulan Zakat Tahun 2020**

No	Nama/Musakki	Persentase Zakat
1	Zakat Pribadi	17%
2	PNS Pemda	27%
3	Dokter	1%
4	PNS Kecamatan	13%
5	SD Kecamatan Matakali	6%
6	SD Kecamatan Polewali	7%
7	SD Kecamatan Balanipa	5%
8	SMP	12%
9	Kemenag dan Madrasah	7%
10	Instansi Lainnya	5%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Sumber: Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020

### 3. Pelaksanaan Dalam Pendistribusian/Pendayagunaan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Polewali Mandar

Pelaksanaan aktivitas bidang pengumpulan dengan adanya penggerakan dari ketua bidang pengumpulan, lalu koordinasi diteruskan kepada UPZ, SKPD (*Satuan Kerja Perangkat Daerah*) yang ada di Polewali Mandar. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan zakat profesi, langkah BAZNAS selanjutnya adalah melakukan kampanye kesadaran terhadap zakat profesi. Namun kesadaran muzakki masih rendah untuk menyalurkan penghasilannya yang wajib dizakatkan. Oleh karena itu untuk mencapai visi dan misi BAZNAS harus melakukan sosialisasi lebih sering dan berupaya meningkatkan kepercayaan muzakki untuk berzakat melalui BAZNAS Polewali Mandar. Pengumpulan dana zakat profesi dilaksanakan dengan berbagai metode. Zakat profesi tersebut ada yang diantar langsung ke BAZNAS Polewali Mandar, dikirim melalui bank, dikirim melalui bendahara SKPD terkait dan melalui layanan telepon.

Pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Polewali Mandar menentukan *mustahiq* yang akan dijadikan objek untuk aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi. Dana zakat profesi dilasurkan kepada mustahiq di lingkungan dana zakat profesi itu dikumpulkan. Jika dana zakat profesi dikumpulkan dikantor, maka mustahiq yang ada di kantor tersebut adalah mustahiq yang diprioritaskan untuk menerima dana zakat profesi tersebut. Contohnya pegawai honor, penjaga kantor, cleaning servis dan profesi lain jika tergolong kepada fakir miskin atau mustahiq diprioritaskan. Persentase tersebut dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

**Table 3.4**

#### **Persentase Pendistribusian/Pendayagunaan Dana Zakat Profesi**

No	Keterangan	Persentase
1	Didistribusikan	87,5%
2	Hak amil	12,5%
	Jumlah	100%

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Hamzah pada tanggal 22 November 2021<sup>82</sup>

Pendistribusian zakat BAZNAS Kab. Polewali Mandar menyalurkan zakat melalui lima program yaitu sebagai berikut:

**Table 4.4**

**Persentase Penyaluran Zakat Profesi 2020**

No	Program	Persentase
1	Kemanusiaan	19%
2	Pendidikan	16%
3	Kesehatan	21%
4	Ekonomi	32%
5	Dakwah	2%

Sumber: Laporan Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020<sup>83</sup>

4. Pengawasan dalam Pendistribusian/Pendayagunaan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Polewali Mandar

Langkah awal pengawasan pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar adalah menetapkan standar, terutama standar operasional prosedur. Prosedur operasional yang standar awal dalam mengawasi pelaksanaan setiap kegiatan, karena standar operasional prosedur memuat semua prosedur untuk setiap hal yang dilakukan dalam organisasi yang membuat standar operasional tersebut. Sehingga setiap kegiatan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Pemeriksaan pengumpulan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Hamzah (Bidang Pendistribusian) Tanggal 22 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mnadar

<sup>83</sup> Laporan Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020

pengawasan, bidang pengumpulan BAZNAS Polewali Mandar melakukan monitoring terhadap UPZ yang membuat pengumpulan dana zakat.

Evaluasi pengumpulan dana zakat profesi, bidang pengumpulan BAZNAS Polewali Mandar melaksanakan kegiatan atau rapat evaluasi bulanan, Selain evaluasi melalui pertemuan dan rapat, laporan yang dibuat oleh BAZNAS Polewali Mandar baik bulanan maupun tahunan juga telah menjadi wadah evaluasi yang dapat memberikan input besar dalam manajemen pengumpulan dana zakat profesi.<sup>84</sup>

Standar adalah salah faktor penentu keberhasilan setiap kegiatan maupun keberhasilan setiap organisasi, menurut BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, keberhasilan mereka mencapai banyak prestasi di tingkat daerah sampai tingkat nasional tidak lepas dari peran standar yang mereka gunakan, yaitu ISO 9001 2008. Penerapan ISO 9901 2008 merupakan hal yang paling berpengaruh dalam setiap prestasi yang dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Selain ISO 9001 2008, penerapan standar akuntansi keuangan PSAK 109 juga merupakan hal penting dalam tertib administrasi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Bapak Ahmad Fadhl Al Madhaly selaku wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar selain tertib administrasi, ketetapan sasaran pendistribusian juga merupakan nilai tambah bagi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meraih berbagai prestasi.<sup>85</sup>

Zakat yang sudah didistribusikan melalui pihak yang berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar diawasi kembali kepastian

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Hamzah, (Bidang Pendistribusian), Tanggal 22 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadhl Al Madhaly (Wakil ketua II) Tanggal 8 November di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

pendistribusiannya melalui mintoring. Pelaporan merupakan unsur penting dalam pengelolaan, yaitu dalam fungsi pengawasan (controlling). Ada dua verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditranfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat, sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mencatat semua data tersebut dalam sebuah aplikasi bernama SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS.

SIMBA memiliki beberapa fungsi dalam menghimpun dana zakat, infak/sedekah, dan juga mencakup berbagai jenis laporan.<sup>86</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Bab 3 Pasal 29 Ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar sudah menyampaikan laporan tersebut secara berkala atau dilaporkan setiap semester atau enam bulan sekali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Bab 9 Pasal 71 Ayat 1 BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar memberikan laporan tersebut setiap tanggal 5 bulan berjalan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten polewali Mandar tahun 2020 memuat beberapa laporan, diantaranya adalah:<sup>87</sup>

- a. Realisasi pengumpulan zakat tahun 2020
- b. Realisasi penyaluran zakat tahun 2020
- c. Laporan perubahan dana termanfaatkan tahun 2020
- d. Laporan arus kas tahun 2020
- e. Neraca 2020

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadhl Al Madhaly (Wakil ketua II)

<sup>87</sup> Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten polewali Mandar Tahun 2020

- f. Laporan penerimaan dan penggunaan dana amil tahun 2020
- g. Rencana anggaran biaya penggunaan dana amil tahun 2020

**C. Mekanisme Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pendistribusian Zakat Profesi Menurut Hukum Islam.**

1. Analisis Pendistribusian Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>88</sup> Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>89</sup> Pembentukan LAZ wajib mendapat izin

---

<sup>88</sup> Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  
<sup>89</sup> Hafizano, *Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*, Skripsi Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 75.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Ditinjau dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar terbukti telah sesuai dengan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

Terbukti dengan adanya lembaga yang mengelola zakat, ialah BAZNAS Kab. Polman yang pertama kali didirikan pada tahun 2009 dan disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Polman disingkat BAZDA. Setelah berjalan beberapa tahun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZDA Kab. Polman berubah nama menjadi BAZNAS Kab. Polman yang disahkan oleh Pemerintah Daerah, dengan mengeluarkan Perpub Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polman periode 2016-2021.<sup>90</sup>

Dengan demikian, BAZNAS Kab. Polman telah memenuhi syarat untuk mendirikan, mengelola serta mendayagunakan zakat yang legal beroperasi dan telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. BAZNAS Kab. Polman dalam penghimpunan, pendayagunaan serta pelaporan dana ZIS telah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 21 hingga Pasal 29, dan dalam pendistribusiannya telah sesuai dengan pasal 25 hingga pasal 26, terbukti dengan telah kesesuaiannya

---

<sup>90</sup> Profil BAZNAS Kab. Polewali Mandar

dengan data laporan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang ada pada BAZNAS Kab.<sup>91</sup> Polman dan ditunjang dengan adanya SK yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah berarti bahwa BAZNAS Kab. Polman telah sesuai dengan Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak disebutkan secara jelas istilah profesi, akan tetapi dalam kolom (h) Pasal 4 Ayat (2) tersebut disebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa, ini artinya memberikan peluang terhadap bentuk aktifitas-aktifitas dan jasa yang menghasilkan pendapatan materi. Pada tahap inilah kemudian bermakna, bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi harus dikeluarkan zakatnya. BAZNAS Kab. Polewali Mandar mulai memberlakukan zakat profesi pada tahun 2019 hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

## 2. Analisis Pendistribusian Zakat Profesi pada BAZNAS Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif Hukum Islam

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah.

Hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji, atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun

---

<sup>91</sup> Republic Indonesia Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.

Dalam kita-kitab hukum Islam zakat mal yang wajib dizakati digolongkan ke dalam kategori emas, perak, uang, barang yang diperdagangkan, hasil perternakan, hasil bumi, hasil tambang, dan hasil temuan. Zakat profesi termasuk dalam kategori harta yang wajib di zakati, karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu, zakat profesi termasuk ke dalam kategori harta yang wajib zakat berdasarkan hukum Islam sama seperti zakat mal. Dilain sisi zakat profesi merupakan bagian dari harta hasil usaha yang baik dan wajib untuk dikeluarkan.

Zakat profesi telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama islam. Di Indonesia zakat profesi mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentan waktu yang sangat panjang. Hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan serta mekanisme pengelolaan zakat profesi di Indonesia.

Meskipun begitu kewajiban terkait zakat profesi masih perlu dipertanyakan, karena tidak ada nash yang *sahi'* (jelas) dalam *al-quran* maupun *al-Sunnah*. Oleh karena itu, perlu dicari kejelasan hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad, yang antara lain meliputi metode *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, ataupun metode yang lain. Mengenai *istinbath* hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash Alqur'an. Dalam jurnal Elpianti Sahara Pakpahan zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer yang berdasar tentang adanya zakat profesi hal ini cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat dan berdasarkan:<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, *volume III No.2 Januari-Juni 2018*.

*Pertama:* Ayat Alqur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam *QS. At Taubah: 103, QS. Al Baqarah: 267 dan QS. Adz Dzariyat: 19*, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

*Kedua,* Pendapat Ulama terdahulu maupun sekarang, dimana mereka mengatakan bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Dikutip oleh Elpianti Sahara Pakpahan dalam jurnalnya dimana Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang anak laki-laki yang memperoleh hartanya (*al-māl al-mustafād*) beliau berkata “*dia keluarkan zakatnya pada hari dia mendapatkan harta itu*”.

*Ketiga,* dari sudut keadilan yang merupakan ciri ajaran Islam Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat.<sup>93</sup>

Pada hakikatnya zakat profesi adalah memungut harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang miskin, sebagaimana pesan Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz bin Jabbal ke Yaman, Rasulullah SAW mengatakan bahwa mengingatkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka, namun jika mereka tidak termasuk orang kaya dengan penghasilan besar, maka Rasulullah SAW tidak mengambil zakat dari mereka.<sup>94</sup>

Dari beberapa dalil dan pendapat-pendapat tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al-baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik

---

<sup>93</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, volume III No.2 Januari-Juni 2018*.

<sup>94</sup> Nurazmi (4 juni 2018), uin-suska.ac.id, zakat fitrah dan profesi (DR. Zulkifli MAG), <https://uin-suska.ac.id>.

keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya. Keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

Pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kab. Polman dalam tinjauan Hukum Islam, dimana sistem pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kab. Polman termasuk di dalamnya cara-cara penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan dana zakat mengacu pada dasar hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>95</sup> Di antara hadits Nabi ialah *Abū Hurairah* yang terdapat dalam hadits sahih *Bukhari-Muslim* yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus 'Umar Ibnu Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat (*amil*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polewali Mandar, menjelaskan dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polewali Mandar yakni salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada Pasal 2 dan 3 dimana pengelolaan zakat berdasarkan pada.<sup>96</sup>

- a. Syariat Islam
- b. Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya,
- c. Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik,

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Jalaluddin (Sekretaris), Tanggal 8 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Liwauddin Wakil Ketua III, Tanggal 8 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.

- d. Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e. Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki,
- f. Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
- g. Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.<sup>97</sup>

Dalam pendayagunaannya telah ditetapkan pula dalam *QS At-Taubah/9:60* mengenai para *mustahiq* yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kab. Polman memiliki program sasaran-sasaran pendayagunaan zakat dan program-program tersebut sesuai dengan Alqur'an surah *At-Taubah* ayat 60, yaitu *mustahiq* ada 8 (delapan) *aṣṇāf*. Serta memiliki luaran yang memang benar-benar mampu merubah serta memperbaiki taraf hidup masyarakat muslim, terkhusus pada daerah pesisir pantai dan sekitarnya. Data para *mustahiq* yang termasuk dalam 8 (delapan) *aṣṇāf* atau sering disebut penerima manfaat zakat.

---

<sup>97</sup> Republic Indonesia Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan, akhirnya dalam artikel ini penulis ingin memberikan kesimpulan:

1. Pendistribusian dana zakat profesi di BASNAS Kab. Polewali Mandar belum optimal di bidang pengumpulan. Meskipun telah berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, camat, serta lurah dalam pengumpulan zakat profesi. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi di telah mengedepankan kepatuhan terhadap segala regulasi yang ditetapkan selama hal itu tidak melanggar hukum *syara*. Jumlah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat baik, yaitu sekitar 90% dari total pengumpulan setiap tahunnya. Penyaluran zakat direncanakan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Pendayagunaan zakat profesi di Kab. Polewali Mandar pada umumnya untuk menanggulangi musibah dan pembinaan sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi.
2. Zakat profesi dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, memberi penegasan bahwa zakat profesi telah resmi dan sah terlembagakan secara formal, mengikat dan yuridis dalam regulasi Negara Indonesia. Termaktubnya zakat profesi dalam regulasi ini, disamping untuk memberi kepastian hukum pada individu yang Islam dan

badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dalam transfer zakatnya kepada mustahiq juga dapat digunakan untuk kesejahteraan umat Islam dan umat yang lainnya, yang hal demikian ini merupakan juga bagian dari asas pengelolaan zakat perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tersebut.

3. Zakat profesi dalam perspektif hukum Islam memberi penegasan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al Baqarah ayat 267 yang bersifat umum, hadits-hadits yang bersifat umum dan analisisanalisis para ahli hukum Islam (fuqaha) baik klasik atau kontemporer. Keumumannya tersebut berimplikasi menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya atau bahkan keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Bagi BAZNAS Kab. Polewali Mandar harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan dari profesi lainnya seperti advokat, kontraktor, dan lain-lain.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan
3. Bagi para muzakki, harus diperhatikan lagi mengenai wajibnya membayar zakat, sehingga tercapainya tujuan yang dapat memberi manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muhammad (dkk), *Kedudukan Zakat Profesi dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam*, Skripsi Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014.
- Abbas Ahmad Sudirman, *Zakat; Ketentuan dan Pengelolaannya*, (bogor; CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017).
- Al-Muhsin Fakhruddin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011)
- Barkah Qodariah, (dkk), *FIKIH (Zakat, Sedekah dan Wakaf)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Bahamman Abdullah, *Fiqih Ibadah Bergambar*,
- Bahammam Fahad Salim, *Zakat Dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015).
- barainly.co.id., apa yang dimaksud dengan perencanaan, <https://brainly.co.id>.
- Fauziah (dkk), Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar, *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*.
- Hafizano, *Implementasi Dan Implikasi Uu No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*, Skripsi Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- Hanif Ibrohim, *Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Solo dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Jogloabang*, UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Tanggal 21 Oktober 2019, dapat Dilihat di <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>.
- Jalil Abdul. *Mengenai Zakat Fitrah dan Zakat Mal*,
- Kanal Info*, Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, KANALINFORMASI. 19 oktober 2016, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>.
- KBBI.Lektur.ID*. 5 Arti Kata Mekanisme di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://lektur.id>.
- Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020
- Laporan Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020
- Lorens Bagus (1996). Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia.*  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>.
- Mardini, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020).

- Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya dalam Bahasa Mandar*, 2019.
- M. Napis Dj, dkk, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negari (STAIN) Majene*, (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M): Majene, 2020).
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelittian (Skripsi, Tesis, Diserasi, dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana), 2017).
- Nurhayati dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Nurazmi, Zakat Fitrah dan Profesi (DR. Zulkifli MAG), <https://uin-suska.ac.id>.
- PPID BAZNAS. Profil BAZNAS, <https://baznas.go.id/profil>.
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten .Polewali Mandar
- Pakpahan Elpianti Sahara, *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, volume III No.2 Januari-Juni 2018*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Rozalinda, *“Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi)”*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Satori Djam'am, dkk, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Syraifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*,
- Tanrajaya Damayanti Andi, Busrah, “Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar”, *J-ALIF*.
- Wawancara dengan Dina Paramudita (Bidang Pengumpulan), Tanggal 22 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadhl Al Madhaly (Wakil ketua II) Tanggal 8 November di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
- Wawancara dengan Bapak Hamzah, (Bidang Pendistribusian), Tanggal 22 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.
- Wawancara dengan Bapak Jalaluddin (Sekretaris), Tanggal 8 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.
- Wawancara dengan Bapak Liwauddin Wakil Ketua III, Tanggal 8 November 2021 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.
- Yusuf Muri, A, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Zaenuddin. Mekanisme: Pengertian Mekanisme Menurut Para Ahli, Fungsi & Contohnya. <https://artikelsiana.com>.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN






# BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR



## STRUKTUR KELEMBAGAAN









PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/665/IPL/DPMPTSP/IX/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr HAMSIA
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0670/Kesbangpol/B.1/410.7/IXI/2021, Tgl.07-09-2021

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	: HAMSIA
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20256117007
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: SYARIAH
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	: DESA RUMPA KEC. MAPILLI KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan September s/d Oktober 2021 dengan Proposal berjudul "MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DI BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal, 8 September 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. MUJAHIDIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:  
 Unsur Forkopinda di tempat;

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(INFORMAN)**

Narasumber : Sekretaris  
Nama : H. Jamaluddin, SHI., MH  
Tempat : Baznas Kab. Polewali Mander  
Waktu : 11.00  
Tanggal Wawancara : 0. November 2021

1. Apakah di Baznas ada pengelompokan zakat atau digabung dengan zakat lainnya?
  2. Apa saja zakat profesi itu?
  3. Apakah zakat pertanian, perkebunan, sawah, walet dan sebagainya termasuk dalam zakat profesi?
  4. Zakat profesi diqiyaskan ke zakat apa?
  5. Bagaimana nisab zakat profesi?
  6. Pada peraturan Bupati ASN yang bergaji Rp. 4 Juta dikenakan zakat profesi, apakah tetap berpatokan Rp. 4 Juta atau bisa lebih dari itu?
-

PEDOMAN WAWANCARA  
(INFORMAN)

Narasumber : Apel Bidang Pengumpulan  
Nama : Dito Paramudita .S.kom  
Tempat : BAZNAS kab. Polewali Mandar  
Waktu : 10.00  
Tanggal Wawancara : 22. Nov. 2021

1. Bagaimana cara pengumpulan dana zakat profesi?
  2. Berapa dana yang terkumpul setiap tahunnya.?
  3. Apakah BAZNAS ada pengelompokan zakat atau digabung dengan jenis zakat lainnya?
  4. Apakah dana yang terkumpul dari jenis zakat fitrah, mal dll
-

**PEDOMAN WAWANCARA****(INFORMAN)**

Narasumber : Apol. Bidang Pendistribusian  
Nama : Hamzah, S.kom.  
Tempat : Baznas. Polman (Bid. Pendistribusian)  
Waktu : 11.00  
Tanggal Wawancara : 22. Nov. 2021

1. Bagaimana cara pendistribusian zakat profesi?  
Petugas baznas yang turun langsung atau ada bantuan dari desa maupun kecamatan yang mendistribusikan.?
  2. Apakah pendistribusian sudah ditentukan siapa yang berhak menerima.?
  3. Apakah yang berhak menerima zakat dirapatkan terlebih dulu atau sudah ada data yang tersedia.?
  4. Apakah pembagiannya sama rata atau tidak?  
Jika sama rata apa pertimbangannya, jika tidak sama rata apa pula pertimbangannya.?
  5. Apakah yang menerima zakat diganti setiap tahun atau dengan orang yang sama setiap tahunnya.?
  6. Apakah pendistribusian tersebut dalam bentuk dana atau sembako
  7. Apakah selama ini ada keluhan dari masyarakat terkait pendistribusian zakat.?
  8. Apakah ada rapat evaluasi terhadap pendistribusian zakat.?
-

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hamsia lahir pada tanggal 20 oktober 1997 di kelurahan tinambung Kec. Limboro yang merupakan buah hati dari pasangan Suami-Istri Hammading bersama Sipaami. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD No. 18 Rumpa yang lulus pada tahun 2010, selanjutnya melanjutkan Sekolah menengah pertama di SMP3 Bumiayu selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2013. Karena dampak ekonomi penulis tidak melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan memilih bekerja sebagai karyawan ditoko grosir dan eceran sandal dan sepatu. Kemudian melanjutkan sekolahnya pada tahun 2016 di MA DDI Tinambung dan menempuh pendidikan selama satu tahun berkat perhatian dan bimbingan dari sekolah. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dan menempuh pendidikan selama empat tahun lebih.